

MANAJEMEN PROGRAM JO KAWIN BOCAH DALAM UPAYA MERESPON TINGGINYA ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BLORA

Oleh:

Erika Budi Sulistyowati¹, Purbayakti Kusuma Wijayanto²

^{1,2}, Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: erikabudisulistyowati@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Blora masih tergolong tinggi sehingga masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Blora. DINSOS P3A Kabupaten Blora menyelenggarakan Program Jo Kawin Bocah untuk mengatasi persoalan perkawinan anak di Kabupaten Blora melalui pendekatan Manajemen yang sistematis. Program ini melibatkan analisis situasi, penetapan tujuan, dan strategi pelaksanaan yang melibatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Manajemen Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora serta faktor yang mempengaruhi manajemen program. Penelitian ini menggunakan teori Fungsi Manajemen menurut George R Terry yakni Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DINSOS P3A melakukan proses Manajemen Program Jo Kawin Bocah secara terstruktur yakni program ini mencakup perencanaan yang melibatkan berbagai pihak, pengorganisasian struktur tim yang menitikberatkan pada kolaborasi antara dinas dan masyarakat, serta pelaksanaan yang melibatkan edukasi berkelanjutan dan advokasi di tingkat desa. Pengawasan yang dilakukan secara terstruktur melalui hasil evaluasi menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan penurunan angka dispensasi nikah. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi Manajemen program yakni regulasi yang kuat, kerjasama dan komunikasi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi memperkuat efektivitas program, sementara tantangan dari aspek sosial dan budaya masyarakat masih menjadi penghambat utama.

Kata Kunci: DINSOS P3A, Perkawinan Anak, Manajemen, Program Jo Kawin Bocah

ABSTRACT

The problem of child marriage in Blora Regency is still relatively high so it is still a big challenge for the Blora Regency Government. DINSOS P3A Blora Regency organized the Jo Kawin Bocah Program to address the issue of child marriage in Blora Regency through a systematic management approach. The program involves situation analysis, goal setting, and implementation strategies that involve support from various parties, including the government and the community. This study aims to describe the management of the Jo Kawin Bocah program in Blora Regency and the factors that influence program management. This research uses the theory of Management Functions according to George R Terry, namely Planning, Organizing, Actuating, Controlling. This research uses descriptive qualitative method. Data collection used were interviews, documentation, and observation. The analysis techniques used are data collection, data condensation, data display and conclusion drawing. The results showed that DINSOS P3A carried out the Jo Kawin Bocah Program Management process in a structured manner, namely this program includes planning which involves various parties, organizing a team structure that focuses on collaboration between the agency and the community, and implementation which involves continuing education and advocacy at the village level. Structured supervision through evaluation results showed significant progress, with a decrease in the number of marriage dispensations. On the other hand, factors influencing program management, namely strong regulations, inter-agency cooperation and communication, and the use of technology strengthen the effectiveness of the program, while challenges from the social and cultural aspects of the community are still a major obstacle.

Keywords: *DINSOS P3A, Child Marriage, Management, Jo Kawin Bocah Program*

PENDAHULUAN

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang Indonesia. Perkawinan yang sah apabila pihak laki-laki berumur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 19 hal ini tercantum dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan. Perubahan batas usia perkawinan, yang kini menetapkan 19 tahun sebagai usia minimum, bertujuan untuk menghindari praktik perkawinan anak dan memastikan perlindungan hak anak.

Data menunjukkan bahwa Indonesia

menempati urutan keempat dalam kasus perkawinan anak di dunia, dengan angka mencapai 25,53 juta jiwa. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat mencatat persentase tertinggi dari perkawinan di bawah usia 18 tahun.

Pemerintah terus berupaya menurunkan angka ini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni 8,74 % dan penegakan hukum yang melindungi hak-hak anak. Upaya ini sangat penting untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan masyarakat pada umumnya.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2018 terdapat 3.206 kasus perkawinan anak di Jawa Tengah. Kemudian, jumlah kasus kembali meningkat pada tahun 2019, tepatnya menjadi 5.239 kasus. Setelah tahun 2019, jumlah kasusnya meningkat pesat, dari 5.239 kasus menjadi 12.972 kasus. Di Jawa Tengah, kasus perkawinan anak juga mencapai angka yang signifikan, dengan Kabupaten Grobogan dan Blora sebagai daerah dengan prevalensi tinggi.

Dalam merespon terjadinya kasus perkawinan anak yang cukup banyak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah menciptakan sebuah program agar pernikahan dini bisa dicegah yaitu melalui program Jo Kawin Bocah. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Program Jo Kawin Bocah mengeluarkan SE No.463.12/0674 yang menegaskan bahwa daerah kota dan kabupaten diharapkan turut serta melaksanakan program tersebut.

Program Jo Kawin Bocah sendiri yakni berasal dari Bahasa Jawa yang berarti ojo atau jangan, kawin berarti menikah, bocah berarti anak. Maka dapat diartikan program tersebut memiliki arti anjuran untuk tidak menikah saat berusia anak-anak. JO KAWIN BOCAH sendiri merupakan program gerakan dan ajakan bagi masyarakat (termasuk anak), khususnya di Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak (Jateng, 2021).

Program ini merupakan bentuk realisasi dari amanat Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Program Jo Kawin Bocah disahkan pada November 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mulai disosialisasikan di berbagai daerah di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi salah satunya yakni Kabupaten Blora. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) sebagai ujung tombak pengelola dan pelaksana Program tersebut di lapangan.

Kabupaten Blora, yang mencakup wilayah seluas 1.820,59 Km² dan tersebar dalam 16 kecamatan serta 295 desa/kelurahan, mengalami peningkatan kepadatan penduduk seiring dengan pertumbuhan populasi yang mencapai 901.621 jiwa pada akhir tahun 2023. Hal ini berbanding lurus dengan tingginya angka pernikahan dini di daerah tersebut, yang tercatat terus meningkat dari 128 kasus pada 2018 menjadi 600 lebih kasus pada 2021. Meskipun demikian, terdapat tren penurunan yang menggembirakan pada tahun 2023, dimana jumlah kasus pernikahan anak mencapai 417, dengan 48 kasus pada laki-laki dan 369 kasus pada perempuan.

Hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat masih banyak kasus perkawinan anak di kabupaten Blora

tetapi sosialisasi program pencegahan perkawinan anak di setiap desa di Kabupaten Blora masih belum merata. Faktor sosial budaya masih menjadi masalah yang utama di kabupaten Blora dimana masyarakat masih beranggapan bahwa anak perempuan menjadi beban sehingga banyak diantara mereka menikah untuk membebaskan orang tua dari beban ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora masih terbilang cukup tinggi, serta melihat dari berbagai banyaknya faktor terjadinya kasus perkawinan anak di kabupaten Blora maka artinya Kabupaten Blora masih memerlukan upaya peningkatan dan penanganan kasus perkawinan anak.

Perkawinan anak di Kabupaten Blora menjadi isu yang sangat mendesak dan memerlukan perhatian serius. Banyak anak perempuan di daerah ini terpaksa menikah pada usia dini akibat faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Praktik ini tidak hanya mengakibatkan terputusnya pendidikan mereka, tetapi juga membatasi peluang untuk mengembangkan potensi diri. Ketidaksetaraan gender semakin diperkuat, di mana perempuan kehilangan hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri, yang berdampak negatif pada status sosial dan ekonomi keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

Dari sisi kesehatan, perkawinan anak meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, yang dapat mengancam jiwa baik bagi ibu maupun bayi. Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Blora cenderung tinggi

akibat dari kondisi ini, sehingga memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, praktik ini berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan, karena anak perempuan yang menikah muda sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, penanganan isu perkawinan anak sangat penting untuk melindungi hak-hak anak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah ini.

Terealisasinya Program Jo Kawin Bocah khususnya di Kabupaten Blora yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) diharapkan dapat merespon tingginya kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora. Manajemen Program Jo Kawin bocah tentu diperlukan dalam jalannya penerapan program tersebut untuk melihat bagaimana proses manajemen pelaksanaan dalam mencapai tujuan serta untuk melihat berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program untuk mencapai efektivitas program maka dengan demikian judul penelitian ini adalah Manajemen Program Jo Kawin Bocah dalam merespon tingginya perkawinan anak di Kabupaten Blora.

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai Manajemen Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen Program Jo Kawin Bocah dalam merespon

tingginya kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora?

2. Apa faktor yang mempengaruhi manajemen program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora?

Tujuan penelitian ini secara spesifik yakni:

1. Terwujudnya deskripsi ilmiah tentang manajemen Program Jo Kawin Bocah dalam merespon tingginya kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora.
2. Terwujudnya deskripsi ilmiah tentang faktor yang mempengaruhi manajemen program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Manajemen Publik

Luther Gullick (Mahmud, 2021) menyatakan bahwa Manajemen sebagai suatu bidang science (ilmu pengetahuan) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan, dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia.

George R Terry (Suhardi, 2018) mencetuskan pengertian Manajemen dalam bukunya yang berjudul *Principles of Management* berpendapat bahwa "Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya".

Berdasarkan definisi di atas maka Manajemen dapat diartikan manajemen sebagai 'proses' adalah cara sistematis untuk melakukan suatu kegiatan/pekerjaan tersebut tanpa memandang adanya kecakapan atau keterampilan khusus dan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan/diinginkan (Suhardi, 2018).

Pentingnya Manajemen

Ada tiga alasan utama mengapa pentingnya pelaksanaan manajemen yang baik (Suhardi, 2018) yakni:

1. Untuk mencapai tujuan.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Menurut George R.Terry dalam (Suhardi, 2018) dijelaskan bahwa ada 4 fungsi utama dari adanya proses manajemen yakni:

1. Planning (perencanaan): yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
2. Organizing (pengorganisasian): yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa

bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

3. Actuating/Directing

(pengimplementasian/pengarahan)

yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi/perusahaan, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

4. Controlling

(pengendalian/pengawasan) yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

2. Perkawinan Anak

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perkawinan anak adalah perkawinan yang pasangan atau salah satu pasangannya masih dianggap anak-anak yang berusia di bawah 19 tahun.

Menurut BKKBN, juga menjelaskan bahwa perkawinan anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia subur, yakni di bawah 20 tahun (bagi perempuan) dan di bawah 25 tahun (bagi laki-laki).

Menurut puspita dalam Husna Asmaul (2012) perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora. Sumber data penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Data primer yaitu data observasi dan wawancara. Data Sekunder didapat melalui jurnal, buku, artikel. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, studi lapangan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tekni penentuan informan yang digunakan adalah Teknik purposive sampling. Analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan yang terakhir pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora telah dilakukan dengan cukup baik dan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam menangani isu perkawinan anak yang tinggi. Melalui penerapan teori Fungsi Manajemen George R. Terry, manajemen program ini meliputi perencanaan (*Planning*) yang matang) yang berkaitan dengan penetapan tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan program, pengorganisasian (*Organizing*) yang jelas meliputi penentuan struktur organisasi yang menjalankan program serta tugas setiap pelaksana program, pelaksanaan (*Actuating*) yang terkoordinasi meliputi proses bagaimana jalannya pelaksanaan

program, serta pengawasan (*Controlling*) yang berkelanjutan yang meliputi pengarahan dan hasil evaluasi jalannya program. Proses Manajemen tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perencanaan Program

Kegiatan perencanaan penerapan Program Jo Kawin Bocah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora sudah dilakukan dengan cukup baik. Dalam penelitian ini, Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora telah direncanakan dengan baik melalui pendekatan yang menyeluruh yang meliputi penetapan tujuan, pengelolaan sumber daya, dan penetapan indikator keberhasilan. Program ini didasarkan pada Peraturan Bupati Blora Nomor 75 Tahun 2017 tentang pencegahan perkawinan anak, yang menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah desa, dan LSM.

Dalam Program ini juga ditetapkan tujuan program yang jelas yaitu menurunkan angka pernikahan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko perkawinan anak ditegaskan melalui wawancara dengan berbagai narasumber. Sumber daya manusia dan finansial cukup optimal untuk mendukung pelaksanaan program. Sumberdaya manusia dan finansial telah dimanfaatkan melalui kolaborasi antar lembaga baik PKK, Forum Anak, Forum Genre, masyarakat, dan sektor swasta, termasuk kontribusi dari Unicef. Indikator keberhasilan program ditetapkan dengan jelas, mencakup

penurunan angka perkawinan anak serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak.

2. Pengorganisasi Program

Pengorganisasian Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora menjelaskan pentingnya pembentukan struktur tim yang diselenggarakan untuk menangani isu perkawinan anak secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara proses penetapan struktur organisasi sudah dirancang dengan baik serta adanya kolaborasi antar berbagai pihak telah dilaksanakan yakni antara DINSOS P3A dengan PKK, maupun Forum anak dan Forum Genre dalam melaksanakan program sehingga dapat mencapai tujuan program secara optimal.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai pengelola program utama ini, berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya melalui gugus tugas KLA. Pada tahap pengorganisasian di tingkat desa, peran PKK sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan menjalin interaksi langsung dengan masyarakat terutama para orang tua. Selain itu pengorganisasian pada Forum Anak dan Forum Genre juga cukup baik yakni sebagai agen perubahan dalam pencegahan perkawinan anak yang mampu menjangkau anak-anak dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan anak-anak atau remaja.

3. Pelaksanaan Program

Manajemen pelaksanaan atau penggerakan dalam konteks Program

Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari adanya pemberian arahan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dinas-dinas lain seperti Dinkes dan Dalduk KB, menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran. Arahan ini mencakup sosialisasi tujuan program dan pencegahan pernikahan anak kepada PKK Desa, Forum Anak, dan Forum Genre. Dalam tahap pelaksanaan, semua elemen lembaga terlibat aktif mengikuti program, dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin di desa-desa, seperti posyandu remaja, termasuk advokasi dan pelatihan.

Forum Anak dan Forum Genre berperan penting dalam menjangkau teman sebaya melalui berbagai kegiatan seperti *Forum Anak Goes To School*, *Genre Goes To School* atau GGS, Jambore, Saresehan Forum Genre dan program di sekolah lainnya. Kerjasama antar instansi dan organisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan kepada orang tua dan anak. Secara keseluruhan, kolaborasi ini mendukung keberhasilan Program Jo Kawin Bocah untuk mencegah perkawinan anak, memastikan semua pihak teredukasi dan terlibat dalam upaya ini.

4. Pengawasan Program

Tahap pengawasan atau *controlling* memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan organisasi, seperti Program Jo Kawin Bocah, berjalan sesuai rencana. Dapat dilihat dari pelaporan pelaksanaan program di Kabupaten Blora

melibatkan berbagai pihak dan tingkat, dari desa hingga kecamatan. Proses ini penting untuk memastikan program dilaksanakan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelaporan dilakukan melalui dokumentasi kegiatan dan koordinasi antar forum, setiap kelompok, seperti PKK dan Forum Genre, ikut serta dalam menyampaikan hasil kegiatan kepada pihak yang berwenang. Pada Forum Anak inovasi dan umpan balik dari masyarakat juga ikut disertakan untuk meningkatkan kualitas program di masa depan.

Melalui evaluasi berkala yang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik Dinas Sosial P3A, PKK Desa, maupun Forum Anak, terungkap bahwa partisipasi masyarakat dan anak-anak dalam program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Evaluasi ini, yang mencakup rapat internal dari DINSOS P3A dan koordinasi antar wilayah oleh Forum Anak dan Forum Genre di Kabupaten Blora yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan, kendala, serta inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Dari hasil evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh DINSOS P3A dapat dilihat bahwa 2024 angka yang melakukan dispensasi nikah mengalami penurunan.

Penurunan angka dispensasi nikah terlihat setiap tahunnya setelah pelaksanaan program berjalan. Pada tahun 2021 mencapai 650 kasus yang melakukan perkawinan anak, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 500 kasus, sedangkan pada tahun 2023 menjadi sekitar 417 kasus. Tahun 2024

Pengadilan Agama Kabupaten Blora menyampaikan angka dispensasi nikah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sekitar 308 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan memberikan dampak positif dan mampu mencapai tujuan program yakni menurunkan angka perkawinan anak serta pemenuhan hak-hak anak.

Melalui upaya kolaboratif ini, kesadaran masyarakat tentang risiko perkawinan anak pun meningkat, yang menjadi indikator keberhasilan program tersebut. Hasil evaluasi yang diperoleh tidak hanya memberikan umpan balik yang konstruktif, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk merancang strategi dan kegiatan yang lebih menarik di masa depan, sehingga upaya pencegahan perkawinan anak dapat lebih efektif. Secara keseluruhan, proses evaluasi yang dilakukan secara terstruktur berkontribusi pada pencapaian tujuan Program Jo Kawin Bocah dan menguatkan komitmen semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak.

5. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Program

Fungsi Manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, dalam perencanaan, kebijakan dan regulasi seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah dan Peraturan Daerah mendukung upaya pencegahan perkawinan anak dengan memberikan dasar hukum yang kuat. Regulasi Jo

Kawin Bocah telah tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023, selain itu juga didukung oleh Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Kabupaten Blora juga memiliki regulasi yang kuat yakni melalui Peraturan Bupati Blora Nomor 75 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Regulasi yang mengatur batas usia perkawinan dan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh BKKBN turut memperkuat inisiatif ini.

Kedua, program pengorganisasian yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga, dan komunitas untuk memastikan sosialisasi dan edukasi berjalan efektif. Kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan berbagai organisasi seperti PKK, Forum Anak, dan sekolah sangat krusial, di mana mereka saling berkolaborasi untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan calon pengantin. Melalui pendekatan ini, mereka berupaya menunda pernikahan bagi remaja yang masih di bawah umur dengan melakukan sosialisasi yang terencana.

Ketiga, pelaksanaan program dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dalam menyebarkan informasi melalui media sosial. perkembangan teknologi, khususnya media sosial, telah dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Hal ini memungkinkan penyampaian edukasi yang lebih efektif kepada masyarakat, seperti yang dilakukan melalui Instagram yang

mengunggah kegiatan dan informasi terkait program Jo Kawin Bocah. Faktor sosial budaya yang masih mendorong praktik perkawinan anak. Budaya yang masih kental dalam masyarakat desa mengenai perkawinan anak, dipengaruhi oleh tradisi dan norma-norma sosial yang ada. Hal ini menyebabkan program tidak terlaksana dengan optimal karena adanya tekanan dari lingkungan untuk menikahkan anak di usia yang belum layak. Meskipun begitu dengan adanya program ini, kesadaran akan resiko perkawinan anak mulai meningkat, tetapi tantangan utama tetap berasal dari faktor sosial budaya tersebut.

Terakhir, program pengawasan sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antar lembaga, yang memungkinkan identifikasi masalah secara cepat dan responsif. Komitmen semua pihak, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah desa dan kecamatan menjadi kunci dalam mencapai tujuan menurunkan angka perkawinan anak. Melalui sinergi ini, program yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap usia perkawinan yang lebih matang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak telah dilakukan tahapan pelaksanaan Manajemen dengan baik dan mampu menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Blora setiap tahunnya sesuai dengan

tujuan yang ditetapkan meskipun angka penurunan perkawinan anak belum signifikan. Berdasarkan hasil penelitian Manajemen Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tahapan perencanaan sudah dilakukan dengan baik yakni dapat dilihat dengan adanya penetapan tujuan yang cukup jelas yaitu Program Jo Kawin Bocah dilaksanakan untuk menurunkan angka perkawinan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak. Dalam perencanaan ini sudah dilakukan pengelolaan sumberdaya yang ada dengan baik serta adanya standar keberhasilan program yang ditetapkan.
- 2) Pada tahap pengorganisasi sudah dilakukan penetapan struktur organisasi dan pembagian tugas yang melaksanakan program sesuai dengan masing-masing organisasi pelaksana. Namun pelaksanaan di lapangan melalui Forum Anak dan Forum Genre anggota organisasi tersebut beberapa anggota masih belum mengetahui peran yang dijalankan sehingga kegiatan menjadi kurang maksimal.
- 3) Tahapan pelaksanaan Program Jo Kawin Bocah sudah dilakukan dengan baik yakni dilaksanakan di seluruh tingkatan baik penyelenggaraan

sosialisasi pencegahan perkawinan anak pada tingkat kabupaten maupun penyelenggara kegiatan melalui tingkat desa dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Tahapan pelaksanaan ini dilakukan dengan adanya kerjasama antar OPD dalam mengedukasi masyarakat khususnya orang tua dan anak-anak serta pemenuhan hak-hak anak.

- 4) Tahapan yang terakhir pada tahapan pengawasan sudah dilakukan dengan baik dapat dilihat dari pelaporan kegiatan program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora dengan menyertakan dokumentasi dan menyampaikan informasi dari tingkat desa hingga dinas terkait, hal ini bertujuan untuk menyalurkan kinerja dan pencapaian tujuan program. Tetapi pada tahap evaluasi program pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan melakukan evaluasi secara internal tidak melakukan evaluasi pada remaja yang telah diberikan sosialisasi. Sehingga keberhasilan program hanya dinilai dari hasil data dispensasi perkawinan anak dari Pengadilan Agama.

Secara keseluruhan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora dipengaruhi oleh berbagai faktor penting sebagai berikut:

- 1) Tahapan perencanaan didukung oleh regulasi yang kuat, seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 75 Tahun 2017 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak yang menetapkan batas usia nikah.
- 2) Pengorganisasian program didukung melalui kerjasama dan upaya proaktif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersama dengan pihak terkait, termasuk PKK, Forum Anak, Forum Genre masyarakat dan OPD lainnya yang berfokus pada edukasi dan pemberdayaan guna menurunkan angka perkawinan anak serta pemenuhan hak-hak anak.
- 3) Pada pelaksanaan Program Jo Kawin Bocah penggunaan teknologi, khususnya media sosial, telah membantu mendukung dalam penyebaran informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai risiko perkawinan anak. Namun, budaya masyarakat desa yang masih mendukung praktik perkawinan anak menjadi tantangan serius sehingga menghambat implementasi program secara optimal.
- 4) Pengawasan yang efektif melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga serta komitmen semua pihak

berpengaruh untuk memungkinkan identifikasi masalah secara cepat dan responsif. Dengan kolaborasi yang kuat, program ini diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan anak dan mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan usia yang lebih matang dalam pernikahan.

SARAN

1. Diharapkan pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat merumuskan strategi yang lebih matang untuk melaksanakan Program Jo Kawin Bocah terutama edukasi untuk orang tua sehingga penurunan perkawinan anak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak maka dari itu disarankan bagi masyarakat maupun lingkungan sosial agar dapat lebih aktif untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan program berjalan dengan maksimal.
3. Forum Anak perlu meningkatkan keterlibatan anggota yang sudah ada untuk lebih aktif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama tentang bahaya perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jateng, D. (2021). *Buku Saku Jo Kawin Bocah*. Semarang Jawa Tengah.
- Komariah, D. S. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mahmud, H. (2021). *Manajemen (Management Fundamentals)* . Sulawesi Selatan: Aksara Timur.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan .
- Satibi, I. (2023). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Bandung.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Jurnal/Skripsi :

Annisa, R. N. (2023). Problematika Pernikahan Dini di Kabupaten Blora. *Jurnal Ilmu Syariah*, 85.

Blora, B. P. (2024). Kabupaten Blora dalam Angka Blora Regency in Figures 2024.

Horii, H. (2019). *A blind spot in international human rights framework: a space between tradition and modernity within the child marriage discourse. The International Journal of Human Rights*.

Irmawati. (2019). Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone. *Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar*, 10-11.

Juliasari, A. (2024). Manajemen Kampanye “Jo Kawin Bocah” DPPAPPKB di Kabupaten Temanggung (2024).

Lestyanto, R. W. (2024). Analisis Responsivitas Stakeholder dalam Implementasi Program jo kawin bocah di Kabupaten Blora. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*.

Maulidatur, R. (2023). Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Ushul

Fikih. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Mayanda, L. (2023). Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur) .

Sariroh, A. (2023). Implementasi Gerakan Jo Kawin Bocah dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini .

Statistik, B. P. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Syahputri, N. K. (2022). C. Tekan Angka Pernikahan Dini: Implementasi Program Jo Kawin Bocah Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi di Kantor Dinas KBPPA Kabupaten Cilacap) .

Vicky, W. (2023). Urgensi Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Birokrasi: Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sosial Politik Indonesia*.

Wildana, D. T. (2016). Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Yanti, H. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak Poltekkes Kemenkes Riau* , 97-101.

Zalsabila, N. (2024). Upaya Penanggulangan Kasus Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Blora Nomor 75 Tahun
2017 tentang Pencegahan
Perkawinan Pada Usia Anak.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
32 Tahun 2023 tentang Pencegahan
dan Penanganan Perkawinan Pada
Usia Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Batas Usia Perkawinan .
(2019).